

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sekarang ini, para atlet merasa susah untuk mencapai tingkat optimal terbaik hanya dengan mengandalkan kemampuan alami mereka seperti kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tanpa menggunakan bantuan obat. Sayangnya, badan pengatur olahraga global yang bertanggung jawab atas penggunaan obat terlarang sering mencoba untuk menyembunyikan fakta yang sebenarnya terjadi hingga saat ini. Penggunaan obat dalam arena olahraga telah berjalan sejak lama (Budiawan, 2013: 330).

Kemajuan pada dunia olahraga sangat penting untuk terus mendorong pertumbuhan olahraga secara matang di semua cabang. Tentu saja, sesuai UU yang berlaku dijelaskan bahwa program untuk mengenalkan, mengawasi, membimbing, dan mengembangkan bakat olahraga serta meningkatkan prestasi dilakukan dalam Sistem Keolahragaan Nasional. Pembangunan dan peningkatan keolahragaan dilakukan melalui tiga jalur yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat dengan fokus pada pengembangan olahraga untuk semua individu (Munaya, 2019: 1).

Pemda DIY memindahkan hak untuk mengelola prosedural olahraga melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. Searah dengan perundang-undangan yang berlaku di Yogyakarta, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang struktur pemerintahan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan

pemerintahan terkait bidang pendidikan, pemuda olahraga, serta memiliki wewenang pelaksanaan di tingkat daerah dan tugas-tugas bantuan yang diberikan oleh Pemerintah (Munaya, 2019: 2).

Sejatinya, Indonesia dalam mengatur larangan penggunaan *performance enhancing drugs* diatur didalam hukum positif, Seperti PP No. 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Larangan mengenai penggunaan *performance enhancing drugs* oleh atlet dijelaskan spesifik didalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan PERDA DIY Nomor 13 Tahun 2010 jo Pergub DIY Nomor 9 Tahun 2014 yang dimana peraturan DIY yang lembaga yang mewadahi akan penyalanggunaan serta pencegahan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Dewi, 2015: 16).

Pendapat Rutan (2002), olahraga sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dari kegiatan manusia pada umumnya. Olahraga menjadi salah satu indikator penting guna menstabilkan dan merawat stimulat tubuh manusia. Pendapat UNESCO, olahraga merupakan suatu aktivitas fisik dan juga permainan yang melibatkan pertarungan melawan lingkungan (Utomo, 2014: 1).

Pelbagai ajang olahraga tidak hanya menjadi ajang menjaga kesehatan masyarakat, namun juga ajang kompetisi yang menjadi kebanggaan bangsa dan bangsa. Terkait dengan paradigma olahraga mencerminkan bahwa

masyarakat menerima jawaban dan representasi tentang kemampuan, kelebihan, dan persaingannya melalui olahraga. Berbagai ajang olahraga semakin banyak diadakan di tingkat regional, nasional, dan internasional (Utomo, 2014: 1).

Perihal faktor yang dialami seseorang untuk bisa menjadi atlet dan mengikuti kejuaraan dan sebisa mungkin membuat ajang olahraga menjadi menarik dan menantang. Peserta kejuaraan olahraga mempunyai satu tujuan ini tentang menjadi juara dalam olahraga yang di ikuti. Fokus pada kemenangan mencakup kesuksesan, sebagai sarana untuk membuktikan keterampilan atau kekuatan fisik seseorang sebagai sarana untuk memperoleh gelar dan status, sebagai sarana untuk memenangkan pengakuan, medali, dan hadiah dalam bentuk barang. Ada banyak motivasi yang berbeda-beda, antara lain kepuasan batin dari sebuah kemenangan (Fauziyah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 1).

Taekwondo adalah salah satu cabang olahraga mendapatkan perhatian cukup tinggi dari berbagai kalangan. Perihal dalam kejuaraan taekwondo mempertandingkan berbagai kategori diantaranya *Kyorugi*, *Poomsae Individual*, *Poomsae Beregu*, dan *Freestyle Poomsae* untuk memperebutkan juara. Taekwondo sebagai cabang olahraga yang bergengsi, setiap atlet diperbolehkan mengikuti lebih dari satu kategori dalam setiap kejuaraan. Perihal sulit yang dilalui jika menjadi atlet taekwondo untuk mendapatkan kemenangan di setiap pertandingan. Perlunya validasi secara materiil untuk melatih atlet, agar bisa mencapai keunggulan dan tangguh sehingga mampu

meraih suatu prestasi yang diinginkannya (Fauziah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 1).

Pelbagai hal dilalui atlet semakin kompleks, timbulnya kecemasan dalam mengikuti kejuaraan, antara lain: Sikap mental pada kesiapan hingga potensi atlet, tekanan mental ketika berkompetisi dengan musuh, tekanan dari pelatih, orang tua, sponsor, emosional, dan berbagai kekhawatiran yang muncul pada diri atlet (Fauziah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 1).

Kecemasan yang dialami oleh seorang atlet menimbulkan turunnya psikis serta mengganggu konsentrasi atlet dalam berkompetisi. Berbagai rintangan tersebut memicu suatu hasrat untuk segera mengatasi tantangan yang dihadapi para atlet, termasuk penggunaan obat-obatan peningkat performa. Penggunaan obat peningkat performa dilarang karena dampak negatifnya terhadap karier dan masa depan atlet. Berlaku untuk efek negatif dari penggunaan obat peningkat performa dalam jangka panjang, termasuk kecanduan, kerusakan organ dan saraf, kerentanan terhadap penyakit, dan hilangnya karier atletik (Fauziah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 2).

Bagi Richard V. Ganslen seperti dikutip Djoko Pekik, doping merupakan pola pemberian obat atau kepada atlet yang bertanding, baik secara oral maupun suntikan, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan performa atlet secara tidak normal. Doping menjanjikan akan memunculkan kemauan keras pada atlet, namun efek samping yang sangat berbahaya. Efek doping terhadap kesehatan atlet dapat menyebabkan penyakit, kecacatan, dan bahkan kematian. Keuntungan yang diperoleh tidak

sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan berkurun-kurun kemudian. Terlebih, rasa malu yang perlu ditanggung oleh para atlet dan pelatih mereka jika ketahuan menggunakan doping (Fauziyah, Khoerunnisa, and Qorry, 2020: 2).

Upaya meraih juara karena kekhawatiran yang muncul di kalangan atlet mendorong meningkatnya penggunaan obat-obatan peningkat performa di kalangan atlet cabang olahraga. Kepakaran dan literasi atlet mengenai obat peningkat performa sangat terbatas. Definisi tentang *performance enhancing drugs* diantaranya adalah: Mengandung barang terlarang pada diri seorang atlet, Menolak pengambilan sampel untuk kontrol doping, Melanggar regulasi kontrol anti-doping, Melakukan hal fatal selama kontrol doping, Penggunaan zat atau metode yang dilarang, Pemberian zat atau metode yang dilarang. Zat dan metode yang dilarang dalam obat peningkat kinerja meliputi: Obat terlarang (agen anabolik, hormon dan zat terkait, agonis beta agen dengan aktivitas antiestrogenik, diuretik dan agen penyamaran lainnya, stimulan, narkotika, kanabinoid, glukokortikosteroid); Metode Peningkatan (transfer oksigen, manipulasi kimia dan fisik, doping genetik) (Gemilang & Astuti, 2024: 278).

Penolakan terhadap obat-obatan peningkat prestasi juga diakui oleh Baron Pierre de Coubertin yang menyatakan bahwa pemutakhiran olahraga dan ekstra jasmani terpacu pada perannya sebagai jembatan untuk peningkatan karakter, cara dan sarana untuk membentuk karakter (kuat, baik akhlak dan sifat mulia). Peruntukannya hanya untuk orang yang memiliki kualitas moral

seperti itu yang dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif (Utomo 2014: 4). Pierre de Frédy menambahkan, olahraga bukan sekadar sarana kompetisi, ajang pamer kekuatan, kekalahan, dan sekadar kemenangan. Secara lebih kompleks, olahraga sebagai sarana untuk membangun manusia yang kuat yang berperilaku dan bertindak secara manusiawi, saling menghargai, berperilaku luhur, dan menghindari keserakahan, dapat memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan (Utomo 2014: 4).

Seorang atlet menggunakan obat-obatan peningkat performa, otomatis meniadakan sifat olahraganya. Menurut definisi obat peningkat kinerja menurut peraturan anti doping Mengingat hal ini, Indonesia telah menerapkan aturan yang akan mengkriminalisasi doping di kalangan atlet dan mengancam pelaku kecurangan dengan hukuman penjara hingga denda. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik dan bermaksud meneliti dan membahasnya lebih jauh dengan terlebih dahulu merumuskan judul penelitian “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2022 DALAM PENANGGULANGAN PENGGUNAAN *PERFORMANCE ENHANCING DRUGS* TERHADAP ATLET CABANG OLAHRAGA TAEKWONDO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam penanggulangan penggunaan *performance enhancing drugs* pada atlet cabang olahraga taekwondo di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana penerapan sanksi bagi atlet cabang olahraga taekwondo yang menggunakan *performance enhancing drugs* di Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam penanggulangan penggunaan *performance enhancing drugs* pada atlet cabang olahraga taekwondo di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Penerapan sanksi bagi atlet cabang olahraga taekwondo yang menggunakan *performance enhancing drugs* di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan suatu literatur dan wawasan tentang pengetahuan hukum, terutama dalam hal, penanggulangan penggunaan performance enhancing drugs terhadap atlet cabang olahraga taekwondo di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa informasi dan gagasan kepada masyarakat luas dan aparat penegak hukum dalam penerapan hukum terlebih lagi pada implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 dalam menanggulangi *penggunaan performance enhancing* drugs bagi seorang atlet pada cabang taekwondo di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kepenulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) adalah penelitian hukum yang membahas sebuah hukum yang didasarkan pada norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi dasar perilaku individu.

Penelitian hukum empiris (*empirical law research*) juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini mempelajari hukum sebagai bentuk perilaku nyata, sebagai fenomena sosial tidak tertulis

yang dialami oleh individu dalam kehidupan bersama masyarakat (Muhaimin, 2016: 29).

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Sumber Subjek penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah Wesley Heinze Parera Tauntu, S.E. dan Belvi Leronza Randa Lembah S.E. selaku Pengurus Daerah, Sabeum-nim Kholid Wahyudi dan Belvi Leronza Randa Lembah S.E. selaku Pelatih, dan Syahdani Ade Putra, Lathifah Irsyadiyah Husna, Husnul Dzikri selaku Atlet Taekwondo Yogyakarta.

### b. Objek Penelitian

Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Dalam Penanggulangan Penggunaan *Performance Enhancing Drugs* Terhadap Atlet Cabang Olahraga Taekwondo di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum normatif-empiris dapat berupa; masyarakat tertentu, wilayah tertentu, daerah tertentu, kelompok masyarakat, atau lembaga tertentu yang ada di masyarakat, para pihak di mana lokasi/tempat dilakukan penerapan hukum yang diteliti (Muhaimin, 2016: 125). Lokasi dalam penelitian ini bertempat di kantor sekretariat Pengurus Daerah Taekwondo Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Wisma Kagama, Ruang Merpati, Bulaksumur

Blok G, Sagan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini tentunya diperlukan data dan informasi yang valid serta dapat dipercaya kebenarannya. Sumber datanya yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua diantaranya data primer dan data sekunder, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden, informan, dan narasumber. Pada penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan dari Kantor Sekretariat Pengda T.I Daerah Istimewa Yogyakarta baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan. Data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategori atau klasifikasi menurut keperluan orang lain tersebut. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
- c) Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Lembaga Anti Doping Indonesia
- d) Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga
- e) Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
- f) Peraturan Gubernur DIY Nomor 9 Tahun 2014 tentang Forum Koordinasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, jurnal, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus Indonesia, Kamus Inggris dan Website.

## 5. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis sosiologis atau dapat disebut dengan *law in action*. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang mengonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata. pendekatan yang digunakan untuk melihat kondisi realitas hukum yang diterapkan di masyarakat (Anggraeny dkk, 2023: 197).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini sering juga menggunakan istilah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangundangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan ini merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi (Muhaimin, 2020: 56).

b. Pendekatan Struktural

Pendekatan Struktural adalah suatu metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang sarannya tidak hanya ditujukan kepada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri sendiri di luar kesatuannya, melainkan ditujukan pula kepada hubungan antara unsurnya (Irwansyah, 2020: 205).

6. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka adalah analisis tulisan tentang hukum dari berbagai sumber yang diterbitkan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normati (Muhaimin, 2016:39). Studi literatur dapat diperoleh dari data sekunder melalui pengumpulan data atau penelitian kepustakaan. Survei literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi yang paling baru dan terkait dengan masalah penelitian, sehingga teori dari pustaka yang dipilih harus relevan dan terkini.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan guna menemukan suatu jawaban langsung oleh peneliti dan para responden, narasumber atau informan agar menghasilkan suatu informasi. Perihal wawancara

termasuk kedalam bagian yang sangat penting dalam penelitian hukum empiris. Wawancara dimaksudkan untuk mencari jawaban langsung antara peneliti dan responden, atau narasumber atau informan, untuk mendapatkan informasi.

Wawancara ini diharapkan dapat menggunakan beberapa daftar pertanyaan yang dipandu atau bebas sebagai bentuk tanya jawab, namun yang terpenting adalah peneliti mendapatkan data yang diperlukan. Wawancara adalah pengumpulan data primer secara langsung dari responden dalam sebuah studi lapangan (Muhaimin, 2020: 95-96).

## 7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, Kajian kepustakaan, literatur, dan buku dianalisis dengan metode kualitatif. Hasilnya adalah data deskriptif (Muhaimin, 2020: 15). Adapun yang disebut dengan deskriptif adalah menggambarkan dan atau menguraikan secara jelas dari keadaan-keadaan yang diperbolehkan berdasarkan hasil studi kepustakaan. Analisis kualitatif adalah suatu langkah analisis yang menggunakan cara wawancara dan observasi untuk menjawab atas semua pertanyaan seperti "apa", "mengapa", dan "bagaimana". Data yang dianalisis dalam metode ini adalah teks dan narasi (Firman 2018: 2).

Berdasarkan bahan hukum yang telah diolah dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui dan mengidentifikasi fakta hukum serta

menarik kesimpulan hukum sebagai jawaban atas pertanyaan hukum yang ada. Berikut yang dimaksud dengan metode kualitatif: “Suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu pernyataan tertulis atau lisan serta tindakan nyata responden, yang diteliti dan dipertimbangkan secara keseluruhan dan dianalisis dengan mengubah data umum menjadi data spesifik dan logis. Data yang dikumpulkan dikategorikan dan ditangkap gejalanya, kemudian dianalisis secara kualitatif sehubungan dengan teori yang ada untuk menciptakan gambaran yang jelas tentang pencegahan narkoba yang meningkatkan kinerja.

Pada penelitian ini, Penulis menggunakan analisis data kualitatif karena data yang mereka peroleh bukan angka-angka, tetapi diukur dan dikumpulkan melalui wawancara dan survei. Analisis data kualitatif adalah cara yang digunakan peneliti untuk memahami, menafsirkan, dan mendeskripsikan realitas. Penulis menggunakan metode berpikir deduktif untuk menarik kesimpulan. Metode ini adalah cara berpikir yang membawa pertanyaan umum ke pernyataan dan pertanyaan khusus ke kesimpulan.